

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak serta memiliki wilayah yang luas yang terdiri dari beberapa pulau besar maupun kecil. Banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia tentunya menyebabkan bertambahnya jumlah kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia dilakukan suatu proses industri. Industri di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi saat ini, industri diharapkan dapat bertujuan untuk mampu meningkatkan kualitas ekonomi. Sarana industri juga merupakan langkah yang dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas ekonomi tetapi juga untuk mensejahterakan masyarakat.

Proses industri tidak terlepas dari peran pekerja, karena pekerja merupakan subyek yang menjalankan kegiatan industri di suatu perusahaan. Proses industri pada era modern seperti saat ini telah banyak menggunakan alat-alat yang memiliki teknologi tinggi. Penggunaan alat yang memiliki teknologi tinggi pada umumnya memiliki kualitas yang tinggi dalam menunjang proses industri, tentunya alat yang dipergunakan tersebut tidak bisa terlepas begitu saja dari peran pekerja. Pekerja masih harus mengoperasikan alat yang digunakan dalam proses produksi dan juga pekerja harus berhadapan langsung dengan alat-alat berteknologi tinggi tersebut. Alat yang digunakan memang memiliki kualitas yang baik, tetapi bukan berarti

alat-alat berteknologi tinggi tersebut tidak memiliki risiko, bahkan dalam menggunakan alat-alat yang berteknologi tinggi itu terdapat risiko besar yang mengancam keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja yang sedang melakukan proses industri.

Bahaya kecelakaan kerja tentunya dapat mengancam setiap saat kepada para pekerja yang sedang menggunakan alat-alat berteknologi tinggi dalam proses produksi. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: PER.04/MEN/1993 Pasal 1 ayat (4) menyatakan :

kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang bisa atau wajar dilalui. Kecelakaan kerja tidak selalu disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh pekerja. Kecelakaan kerja juga bisa terjadi karena kerusakan pada mesin yang digunakan dalam proses industri, penyebabnya bisa karena mesin yang digunakan sudah tidak layak untuk digunakan dalam proses produksi atau bisa karena terjadi kerusakan yang menyebabkan kecelakaan.

Pekerja mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi seluruh syarat-syarat dalam peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang diwajibkan, mengenakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja (alat pelindung diri) yang diwajibkan, serta memberikan informasi yang sebenarnya apabila diminta oleh Pegawai Pengawas atau Ahli Kesehatan dan Keselamatan kerja. Adapun kewajiban pemerintah adalah menyusun peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dan keselamatan kerja, menyediakan bantuan teknis dan asistensi, mengatur dan menerapkan

pengawasan ketenagakerjaan, melaporkan hasil pengawasan ketenagakerjaan serta memberikan sanksi.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan bagi pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya, dan juga supaya sumber produksi yang digunakan dapat dipakai secara aman dan efisien. Selain itu Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 87 ayat (1) menyatakan “perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Tujuan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) antara lain untuk meningkatkan efektifitas perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, untuk mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir Perusahaan harus memperhatikan kesehatan para pekerja selama masa pandemi Covid-19 ini, Menteri ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. M/7/AS.02.02/VII/2020 Tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam

¹ Aloysius Uwiyono, dkk, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan. Surat Edaran tersebut memberikan acuan bagi Perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan bagi pengawas ketenagakerjaan dalam fungsi pengawasan pada masa pandemi Covid-19.

PT. Bintang Indokarya Gemilang berdiri sejak tahun 2015 dan PT. Bintang Indokarya Gemilang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Panarub Industry. PT. Panarub Industry memiliki hubungan kemitraan bisnis dengan merek Adidas, dan PT. Bintang Indokarya Gemilang sebagai salah satu produsen sepatu dengan merek dagang internasional di Indonesia. PT. Bintang Indokarya Gemilang didirikan di atas lahan 27 Hektar yang berada di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, dan saat ini memiliki jumlah pekerja berkisar 8000 orang. Pekerja yang bekerja di PT. Bintang Indokarya Gemilang banyak yang merupakan masyarakat asli daerah Brebes, dan banyak di antara pekerja PT. Bintang Indokarya Gemilang adalah para wanita. PT. Bintang Indokarya Gemilang termasuk kategori perusahaan industri yang cukup besar, dan menggunakan alat-alat produksi yang modern. Penggunaan alat produksi yang modern tentunya masih melibatkan peran pekerja. Pekerja tidak terlepas dari potensi bahaya yang tinggi dari penggunaan alat-alat produksi yang digunakan dan dapat berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi dengan judul, **Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pekerja PT. Bintang Indokarya Gemilang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi Covid-19 bagi pekerja PT. Bintang Indokarya Gemilang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi Covid-19 bagi pekerja PT. Bintang Indokarya Gemilang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi Covid-19 bagi pekerja PT. Bintang Indokarya Gemilang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi Covid-19 bagi pekerja PT. Bintang Indokarya Gemilang.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, diharapkan dengan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis dibidang hukum yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum ketenagakerjaan pada khususnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal yang berguna bagi pengembangan dan penelitian tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada masa pandemi Covid-19.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada masa pandemi Covid-19.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengusaha sebagai pemberi kerja mengenai pentingnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada masa pandemi Covid-19.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan tema penelitian penulisan ada beberapa skripsi dengan judul yang mirip, yaitu sebagai berikut : Penelitian Hukum / Skripsi dengan Judul:

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pekerja PT. Bintang Indokarya Gemilang ini dipilih karena setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan judul yang sama. Penulisan

ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Judul Skripsi : Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus Di PT. Formula Land).

Disusun oleh : Yasmin Paloma Takariyono Pranata Satya, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalah : Bagaimanakah Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi (Studi Kasus di PT. Formula Land)?.²

Kesimpulan : PT Formula Land sebagai perusahaan penyedia jasa konstruksi tidak mengatur ketentuan khusus mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan tidak memiliki bagian khusus atau sebuah *team* yang melakukan pengawasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya seperti yang diwajibkan pada Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun cara yang dilakukan PT Formula Land sebagai perusahaan penyedia jasa konstruksi, dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya, ikut mendaftarkan semua pekerja dan keluarganya

² Yasmin Paloma Takariyono Pranata Sanjaya, 2018, *Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Oleh Perusaahn Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT Formula Land)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya yogyakarta, hlm 6.

ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau disingkat sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT Formula Land hanya dilakukan di lingkup kecelakaan kerja dan kematian saja, dalam penelitian bahwa PT Formula Land tidak memberikan jaminan hari tua dan jaminan pensiun kepada para pekerjanya seperti yang tertulis dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pihak yang menjalin kerjasama demi terlaksananya hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja adalah kerjasama antara pihak pemerintah yaitu khususnya dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa konstruksi agar melaksanakan kewajibannya memberikan hak pekerja atas Keselamatan dan Kesehatan.³

2. Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Kontruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan *Mashlahah Mursalah*).

Disusun oleh : Nur Rofiah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

³*Ibid.*, hlm. 51.

Rumusan Masalahnya : (a) Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap proyek konstruksi oleh CV. Mupakat Jaya Teknik ditinjau berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003?; (b) Bagaimana perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja perspektif *Mashlahah Mursalah*?⁴

Kesimpulan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja proyek CV. Mupakat Jaya Teknik adalah dengan melaksanakan upaya pencegahan kecelakaan kerja, yaitu dengan menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri/keselamatan, seperti sabuk pengaman, masker, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu dan lain-lain. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan dari salah satu hak pekerja yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dalam praktiknya di lapangan tidak semua pekerja mau memakai alat pelindung diri, Pengurus sudah mengingatkan, tetapi hanya satu dua orang memperhatikan. Selain itu, CV. Mupakat Jaya Teknik juga tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Maka dalam pelaksanaan perlindungan K3 perusahaan tersebut

⁴ Nur Rofiah, 2016, *Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja Bagi Pekerja Proyek Kontruksi CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah)*, skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 5.

belum sepenuhnya memenuhi peraturan yang sudah tercantum dalam perundang-undangan.⁵

3. Judul skripsi : Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto.

Disusun oleh : Roy Rohmadhi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rumusan Masalah : (a) Bagaimana dan apa saja bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh Pabrik Kompas Food?; (b) Apakah perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh pabrik Kompas Food sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini?⁶

Kesimpulan : Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa Pabrik Kompas Food sudah memberikan berbagai macam bentuk perlindungan guna menunjang pelaksanaan proses perlindungan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi proses pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan kepada pekerja/buruh pabrik Kompas Food belum sepenuhnya terlaksanakan karena kurangnya kesadaran para pekerja/buruh pabrik akan pentingnya keselamatan kerja yang harus dilakukannya.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 91.

⁶ Roy Romadhi, 2016, *Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto*, skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 6.

⁷*Ibid.*, hlm. 79.

4. Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Indonesia Oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung.

Disusun oleh : Tira Cakra Indra, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Rumusan Masalah : (a) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja indonesia oleh BP3TKI Lampung? ; (b) Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja indonesia oleh BP3TKI Lampung?.⁸

Kesimpulan : (1) Fase Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja TKI yang dilakukan oleh BP3TKI dengan perlindungan hukum fase pra penempatan, masa penempatan dan fase purna penempatan. Hal-hal perlindungan hukum terhadap TKI yang dilakukan oleh BP3TKI dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. (2) Faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi TKI secara internal dan secara Eksternal.

Sarana : Pada perlindungan hukum, dalam program kesehatan dan keselamatan kerja perlu adanya peningkatam peran pemerintah

⁸ Tira Cakra Indra, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Indonesia Oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung*, skripsi, Universitas Lampung, hlm. 6.

daerah lampung dan pihak BP3TKI dalam pengawasan dan perlindungan sesuai 3 fase yang ada dan sesuai dengan jangka waktu yang ada. Pihak TKI sendiri harus berperan dalam pemberkasan dan persiapan syarat-syarat yang harus disiapkan untuk menjadi TKI.⁹

Perbedaan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan penulisan skripsi di atas yaitu:

a. Objek penelitian

Objek yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi Covid-19 bagi pekerja PT. Bintang Indokarya Gemilang. Sedangkan Letak perbedaan antara penulisan hukum / skripsi yang ditulis oleh penulis dan dengan yang ditulis oleh Yasmin Paloma Takariyono Pranata Satya, yang berfokus pada pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi (Studi Kasus di PT. Formula Land). Selanjutnya perbedaan penulisan hukum yang kedua yang ditulis Nur Rofiah, yang berfokus pada pelaksanaan perlindungan K3 ditinjau dari Undang-Undang dan pelaksanaan perlindungan K3 dalam prespektif mashlahah mursalah. Selanjutnya perbedaan penulisan hukum yang ketiga yang ditulis oleh Roy Rohmadhi yang menekankan bentuk perlindungan yang diberikan kepada buruh pabrik Kompas Food, dan perbedaan penulisan hukum

⁹*Ibid.*, hlm. 79.

yang keempat ditulis oleh Tira Cakra Indra yang menitik beratkan pada fase perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja TKI oleh BP3TKI.

b. Lokasi penelitian

Tempat lokasi yang diteliti oleh penulis adalah wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Melakukan penelitian skripsi di PT. Bintang Indokarya Gemilang.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).¹⁰

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Iman Soepomo Keselamatan kerja adalah aturan yang bertujuan menjaga keamanan pekerja atas bahaya kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang menggunakan alat atau mesin dan bahan pengolah berbahaya.¹¹

3. Pekerja

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹²

4. Perusahaan

¹⁰ <https://kbbi.lektur.id/pelaksanaan> diakses pada 19 April 2022

¹¹ Imam Supomo, 1981, *Hukum Perburuhan bidang kesehatan kerja (perlindungan buruh)*, Citra Paradhya, Jakarta, hlm. 7

¹² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁴ penelitian ini berfokus pada Peran PT. Bintang Indokarya Gemilang dalam memberikan perlindungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja selama masa pandemi Covid-19 bagi para Pekerja.

2. Sumber Data

a. Data Primer

¹³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 280.

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan responden dan/atau narasumber terkait pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi Covid-19 bagi pekerja PT. Bintang Indokarya Gemilang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.¹⁶

Data sekunder tersebut meliputi :

1) Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

d) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/7/AS.02.02/VII/2020 Tentang Rencana Keberlangsungan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 193.

¹⁶ Ulber, Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 257.

Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan.

e) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.

f) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/9/HK.04/VII/2021 Tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Tempat Kerja Dan Penyedia Perlengkapan Serta Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan Selama *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

2) Bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah
- b) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum
- c) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi

c. Cara pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1) Studi pustaka

Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan

untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan khusus terhadap narasumber dan responden langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan, pertanyaan secara struktur tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi Covid-19 bagi pekerja PT. Bintang Indokarya Gemilang.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penulisan ini dilakukan di Pabrik PT. Bintang Indo Karya Gemilang yang berada di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

e. Responden dan Narasumber

1) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah ketua serikat buruh KSPSI yang ada di PT. Bintang Indokarya Gemilang yaitu Bapak Ahmad Setiadi.

2) Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah Ibu Maya Selaku *HSE* PT. Bintang Indokarya Gemilang.

f. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.

